



P U T U S A N
Nomor 35/Pid.Sus/2017/PTJAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : LESLI KINSAL;
TempatLahir : Manado;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 14 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. J.P. MatondangKampung Sungai KabupatenFakfak;
Agama : Kristen Protestan;
Agama : KaryawanSwasta;
Pekerjaan : SMK(berijasah);
Pendidikan

Terdakwaditahanberdasarkan Surat Perintah/PenetapanPenahananoleh:

1. Penyidik pada Polres Fakfak dengan jenis Penahanan Rutan, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2016 s/d tanggal 18 September 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak, terhitung sejak tanggal 19 September 2016 s/d tanggal 28 Oktober 2016;
3. Pengeluaran Tahanan demi hukum oleh Penyidik, terhitung pada tanggal 28 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dengan jenis Penahanan Rutan, terhitung sejak tanggal 26 Januari 2017 s/d tanggal 14 Februari 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak dengan jenis Penahanan Rutan, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2017 s/d tanggal 25 Februari 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, terhitung sejak tanggal 26 Februari 2017 s/d tanggal 26 April 2017;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 18 April 2017 s/d tanggal 17 Mei 2017;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura,sejak tanggal 18 Mei 2017 s/d tanggal 16 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum LA IRIANI, S.H., SURIADI, S.H., dan MUNAJIR KAIMUDDIN, S.H., para Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor ADVOKAT/PENGACARA LA IRIANI, S.H., Jl. Teuku Umar Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2016 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dibawa Register Nomor W30-U6/02.PID.KK/HK.01/II/2017 tanggal 08 Februari 2017;

- Pengadilan Tinggi tersebut;
- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 35/Pid.Sus/2017/PT JAP, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi tanggal 12 Mei 2017;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 6/Pid.Sus/2017/PNFfk, tanggal 18 April 2017 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif subsidaritas kumulatif NO. REG. : PDM-II-02/FAKFAK/01/2017 tanggal 27 Januari 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa LESLI KINSAL pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Yos Sudarso atau tepatnya di Jalan turunan disertai tikungan didepan Hotel BSI (Bumi Salobar Indah) Kab. Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara inilah **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** yaitu terhadap korban FITRIANI PIOH. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika terdakwa hendak pulang dari Kampung Werba dari arah Torea menuju ke Camp di Kampung Kayuni melintasi Jalan Yos Sudarso dengan mengemudikan kendaraan bermotor yakni berupa 1 (satu) unit Dump truck warna hijau dengan No.Pol. L 9285 UO milik PT. Sinar Sama Sejati (S3) dari arah Torea tepatnya menuju ke arah Pasar Thumburuni yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor tersebut dalam kecepatan kurang lebih 30 Km sampai dengan 40 Km persneling gigi 3 (tiga) pada saat kondisi cuaca sedang turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hujan serta jalan aspal yang licin disertai turunan dengan tikungan, hingga sampai pada waktu dan tempat tersebut di atas kemudian terdakwa berusaha untuk menurunkan kecepatan Dump truck yang terdakwa kendarai, namun tiba-tiba ban pada kendaraan Dump truck tersebut slip dan menjadi oleng sehingga terdakwa langsung panik dan menarik tuas rem tangan (*handbreak*) sehingga body mobil dump truck tersebut tergelincir ke bagian sebelah kanan jalan dan kemudian berbalik arah 180 derajat dan kemudian bak bagian belakang sebelah kanan langsung menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah marun hitam dengan No.Pol. DS 2727 FL yang dikemudikan oleh saksi TALIB FATAMASYA yang membonceng 2 (dua) orang penumpang yaitu korban FITRIANI PIOH dan anak kecil perempuan HANA HUMAIRA BARAWERI hingga mengakibatkan bagian kepala korban FITRIANI PIOH terbentur bak sebelah kanan Dump truck yang di kendarai oleh Terdakwa, hingga korban FITRIANI PIOH jatuh ke aspal jalan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kemudian diketahui bahwa kondisi kendaraan dump truck tersebut sudah tidak layak jalan dimana kedalaman alur ban sudah tidak memenuhi standar (gundul/botak) yang sepatutnya diketahui oleh Terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban FITRIANI PIOH meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 449/50/RM/2016 tanggal 26 September 2016 An. FITRIANI PIOH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVAN ZUHRI selaku dokter jaga pada RSUD Kabupaten Fakfak berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil Hasil Pemeriksaan pada bagian kepala Pada bagian kepala kiri atas depan sampai ke belakang terdapat luka robek sepanjang kurang lebih dua puluh centimeter dan kurang lebih tujuh centimeter dengan dasar tulang tengkorak yang retak, serta terlihat jaringan otak. dari luka terdapat perdarahan aktif, Pada bagian dahi sekitar kedua mata, pipi, dan hidung terdapat luka memar, bengkak dan lecet, Mata lubang hidung telinga dan mulut mengeluarkan darah, Pada daerah lutut kanan terdapat luka robek ukuran lebih sepuluh centimeter kali lima centimeter dengan dasar tulang lutut yang retak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU. RI. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa LESLI KINSAL pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 bertempat di Jalan Yos Sudarso atau tepatnya di Jalan turunan disertai tikungan didepan Hotel BSI (Bumi Salobar Indah) Kab. Fakfak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara inilah ***"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka berat"*** yaitu terhadap korban FITRIANI PIOH. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa hendak pulang dari Kampung Werba dari arah Torea menuju ke Camp di Kampung Kayuni melintasi Jalan Yos Sudarso dengan mengemudikan kendaraan bermotor yakni berupa 1 (satu) unit Dump truck warna hijau dengan No.Pol. L 9285 UO milik PT. Sinar Sama Sejati (S3) dari arah Torea tepatnya menuju ke arah Pasar Thumburuni yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor tersebut dalam kecepatan kurang lebih 30 Km sampai dengan 40 Km persneling gigi 3 (tiga) pada saat kondisi cuaca sedang turun hujan serta jalan aspal yang licin disertai turunan dengan tikungan, hingga sampai pada waktu dan tempat tersebut di atas kemudian terdakwa berusaha untuk menurunkan kecepatan Dump truck yang terdakwa kendarai, namun tiba-tiba ban pada kendaraan Dump truck tersebut slip dan menjadi oleng sehingga terdakwa langsung panik dan menarik tuas rem tangan (*handbreak*) sehingga body mobil dump truck tersebut tergelincir ke bagian sebelah kanan jalan dan kemudian berbalik arah 180 derajat dan kemudian bak bagian belakang sebelah kanan langsung menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah marun hitam dengan No.Pol. DS 2727 FL yang dikemudikan oleh saksi TALIB FATAMASYA yang membonceng 2 (dua) orang penumpang yaitu korban FITRIANI PIOH dan anak kecil perempuan HANA HUMAIRA BARAWERI hingga mengakibatkan bagian kepala korban FITRIANI PIOH terbentur bak sebelah kanan Dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa, hingga korban FITRIANI PIOH jatuh ke aspal jalan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kemudian diketahui bahwa kondisi kendaraan dump truck tersebut sudah tidak layak jalan dimana kedalaman alur ban sudah tidak memenuhi standar (gundul/botak) yang sepatutnya diketahui oleh Terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban FITRIANI PIOH menderita luka berat pada bagian kepala milik korban FITRIANI PIOH, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 449/49/RM/2016 tanggal 26 September 2016 An. FITRIANI PIOH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVAN ZUHRIselaku dokter jaga pada RSUD Kabupaten Fakfak berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil Hasil Pemeriksaan pada bagian kepala Pada bagian kepala kiri atas depan sampai ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang terdapat luka robek sepanjang kurang lebih dua puluh centimeter dan kurang lebih tujuh centimeter dengan dasar tulang tengkorak yang retak, serta terlihat jaringan otak. dariluka terdapat perdarahan aktif, Pada bagian dahi sekitar kedua mata, pipi, dan hidung terdapat luka memar, bengkak dan lecet, Mata lubang hidung telinga dan mulut mengeluarkan darah, Pada daerah lutut kanan terdapat luka robek ukuran lebih sepuluh centimeter kali lima centimeter dengan dasar tulang lutut yang retak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

D A N

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa LESLI KINSAL pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Yos Sudarso atau tepatnya di Jalan turunan disertai tikungan didepan Hotel BSI (Bumi Salobar Indah) Kab. Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara inilah ***"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka berat"*** yaitu terhadap saksi korban TALIB FATAMASYA. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa hendak pulang dari Kampung Werba dari arah Torea menuju ke Camp di Kampung Kayuni melintasi Jalan Yos Sudarso dengan mengemudikan kendaraan bermotor yakni berupa 1 (satu) unit Dump truck warna hijau dengan No.Pol. L 9285 UO milik PT. Sinar Sama Sejati (S3) dari arah Torea tepatnya menuju ke arah Pasar Thumburuni yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor tersebut dalam kecepatan kurang lebih 30 Km sampai dengan 40 Km persneling gigi 3 (tiga) pada saat kondisi cuaca sedang turun hujan serta jalan aspal yang licin disertai turunan dengan tikungan, hingga sampai pada waktu dan tempat tersebut di atas kemudian terdakwa berusaha untuk menurunkan kecepatan Dump truck yang terdakwa kendarai, namun tiba-tiba ban pada kendaraan Dump truck tersebut slip dan menjadi oleng sehingga terdakwa langsung panik dan menarik tuas rem tangan (*handbreak*) sehingga body mobil dump truck tersebut tergelincir ke bagian sebelah kanan jalan dan kemudian berbalik arah 180 derajat dan kemudian bak bagian belakang sebelah kanan langsung menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah marun hitam dengan No.Pol. DS 2727 FL yang dikemudikan oleh saksi TALIB FATAMASYA yang membonceng 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang penumpang yaitu korban FITRIANI PIOH dan anak kecil perempuan HANA HUMAIRA BARAWERI hingga mengakibatkan bagian kepala korban FITRIANI PIOH terbentur bak sebelah kanan Dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa, hingga saksi korban TALIB FATAMASYA jatuh ke aspal jalan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kemudian diketahui bahwa kondisi kendaraan dump truck tersebut sudah tidak layak jalan dimana kedalaman alur ban sudah tidak memenuhi standar (gundul/botak) yang sepatutnya diketahui oleh Terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban TALIB FATAMASYA mengalami luka berat pada bagian tubuh atau wajah, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 449/48/RM/2016 tanggal 26 September 2016 An. TALIB FATAMASYA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVAN ZUHRIselaku dokter jaga pada RSUD Kabupaten Fakfak berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil Hasil Pemeriksaan Hasil foto X Ray menunjukkan tulang klavikula kanan yang retak, Pada bagian pipi kanan kiri, hidung, dahi, sekitar mata kanan sampai kiri terdapat luka memar dan bengkak, Pada bagian dada terdapat luka lecet, Hasil CT scan menunjukkan patah tulang wajah (tulang maksila dan tulang mandibula);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

A T A U

KETIGA:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa LESLI KINSAL pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Yos Sudarso atau tepatnya di Jalan turunan disertai tikungan di depan Hotel BSI (Bumi Salobar Indah) Kab. Fakfakatau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati”** yaitu terhadap korban FITRIANI PIOH. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa hendak pulang dari Kampung Werba dari arah Torea menuju ke Camp di Kampung Kayuni melintasi Jalan Yos Sudarso dengan mengemudikan kendaraan bermotor yakni berupa 1 (satu) unit Dump truck warna hijau dengan No.Pol. L 9285 UO milik PT. Sinar Sama Sejati (S3) dari arah Torea tepatnya menuju ke arah Pasar Thumburuni yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor tersebut dalam kecepatan kurang lebih 30 Km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 40 Km persneling gigi 3 (tiga) pada saat kondisi cuaca sedang turun hujan serta jalan aspal yang licin disertai turunan dengan tikungan, hingga sampai pada waktu dan tempat tersebut di atas kemudian terdakwa berusaha untuk menurunkan kecepatan Dump truck yang terdakwa kendarai, namun tiba-tiba ban pada kendaraan Dump truck tersebut slip dan menjadi oleng sehingga terdakwa langsung panik dan menarik tuas rem tangan (*handbreak*) sehingga body mobil dump truck tersebut tergelincir ke bagian sebelah kanan jalan dan kemudian berbalik arah 180 derajat dan kemudian bak bagian belakang sebelah kanan langsung menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah marun hitam dengan No.Pol. DS 2727 FL yang dikemudikan oleh saksi TALIB FATAMASYA yang membonceng 2 (dua) orang penumpang yaitu korban FITRIANI PIOH dan anak kecil perempuan HANA HUMAIRA BARAWERI hingga mengakibatkan bagian kepala korban FITRIANI PIOH terbentur bak sebelah kanan Dump truck yang di kendarai oleh Terdakwa, hingga korban FITRIANI PIOH jatuh ke aspal jalan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kemudian diketahui bahwa kondisi kendaraan dump truck tersebut sudah tidak layak jalan dimana kedalaman alur ban sudah tidak memenuhi standar (gundul/botak) yang sepatutnya diketahui oleh Terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban FITRIANI PIOH meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 449/50/RM/2016 tanggal 26 September 2016 An. FITRIANI PIOH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVAN ZUHRIselaku dokter jaga pada RSUD Kabupaten Fakfak berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil Hasil Pemeriksaan pada bagian kepala Pada bagian kepala kiri atas depan sampai ke belakang terdapat luka robek sepanjang kurang lebih dua puluh centimeter dan kurang lebih tujuh centimeter dengan dasar tulang tengkorak yang retak, serta terlihat jaringan otak. dariluka terdapat perdarahan aktif, Pada bagian dahi sekitar kedua mata, pipi, dan hidung terdapat luka memar, bengkak dan lecet, Mata lubang hidung telinga dan mulut mengeluarkan darah, Pada daerah lutut kanan terdapat luka robek ukuran lebih sepuluh centimeter kali lima centimeter dengan dasar tulang lutut yang retak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 359 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa LESLI KINSAL pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Yos Sudarso atau tepatnya di Jalan turunan disertai tikungan didepan Hotel BSI (Bumi Salobar Indah) Kab. Fakfakatau setidaknya-tidaknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Karena kesalahannya (kealpannya) menyebabkan luka-luka berat”** yaitu terhadap korban FITRIANI PIOH. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa hendak pulang dari Kampung Werba dari arah Torea menuju ke Camp di Kampung Kayuni melintasi Jalan Yos Sudarso dengan mengemudikan kendaraan bermotor yakni berupa 1 (satu) unit Dump truck warna hijau dengan No.Pol. L 9285 UO milik PT. Sinar Sama Sejati (S3) dari arah Torea tepatnya menuju ke arah Pasar Thumburuni yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor tersebut dalam kecepatan kurang lebih 30 Km sampai dengan 40 Km persneling gigi 3 (tiga) pada saat kondisi cuaca sedang turun hujan serta jalan aspal yang licin disertai turunan dengan tikungan, hingga sampai pada waktu dan tempat tersebut di atas kemudian terdakwa berusaha untuk menurunkan kecepatan Dump truck yang terdakwa kendarai, namun tiba-tiba ban pada kendaraan Dump truck tersebut slip dan menjadi oleng sehingga terdakwa langsung panik dan menarik tuas rem tangan (*handbreak*) sehingga body mobil dump truck tersebut tergelincir ke bagian sebelah kanan jalan dan kemudian berbalik arah 180 derajat dan kemudian bak bagian belakang sebelah kanan langsung menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah marun hitam dengan No.Pol. DS 2727 FL yang dikemudikan oleh saksi TALIB FATAMASYA yang membonceng 2 (dua) orang penumpang yaitu korban FITRIANI PIOH dan anak kecil perempuan HANA HUMAIRA BARAWERI hingga mengakibatkan bagian kepala korban FITRIANI PIOH terbentur bak sebelah kanan Dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa, hingga korban FITRIANI PIOH jatuh ke aspal jalan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kemudian diketahui bahwa kondisi kendaraan dump truck tersebut sudah tidak layak jalan dimana kedalaman alur ban sudah tidak memenuhi standar (gundul/botak) yang sepatutnya diketahui oleh Terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban FITRIANI PIOH menderita luka berat pada bagian kepala milik korban FITRIANI PIOH, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 449/49/RM/2016 tanggal 26 September 2016 An. FITRIANI PIOH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVAN ZUHRI selaku dokter RSUD Kabupaten Fakfak berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil Hasil Pemeriksaan pada bagian kepala Pada bagian kepala kiri atas depan sampai ke belakang terdapat luka robek sepanjang kurang lebih dua puluh centimeter dan kurang lebih tujuh centimeter dengan dasar tulang tengkorak yang retak, serta terlihat jaringan otak. dari luka terdapat perdarahan aktif, Pada bagian dahi sekitar kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mata, pipi, dan hidung terdapat luka memar, bengkak dan lecet, Mata lubang hidung telinga dan mulut mengeluarkan darah, Pada daerah lutut kanan terdapat luka robek ukuran lebih sepuluh centimeter kali lima centimeter dengan dasar tulang lutut yang retak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 360 Ayat (1) KUHP;

D A N

KE EMPAT:

Bahwa ia terdakwa LESLI KINSAL pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Yos Sudarso atau tepatnya di Jalan turunan disertai tikungan didepan Hotel BSI (Bumi Salobar Indah) Kab. Fakfakatau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan luka-luka berat”** yaitu terhadap korban TALIB FATAMASYA. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, ketika terdakwa hendak pulang dari Kampung Werba dari arah Torea menuju ke Camp di Kampung Kayuni melintasi Jalan Yos Sudarso dengan mengemudikan kendaraan bermotor yakni berupa 1 (satu) unit Dump truck warna hijau dengan No.Pol. L 9285 UO milik PT. Sinar Sama Sejati (S3) dari arah Torea tepatnya menuju ke arah Pasar Thumburuni, kemudian terdakwa yang sudah mengetahui kondisi kendaraan dump truck tersebut sudah dalam kondisi kedalaman alur ban yang sudah tidak memenuhi standar (gundul/botak) ditambah dengan kondisi cuaca pada saat itu sedang turun hujan serta jalan aspal yang licin dan pada jalan turunan disertai dengan tikungan dalam kecepatan kurang lebih 30 Km sampai dengan 40 Km persneling gigi 3 (tiga), kemudian terdakwa berusaha untuk menurunkan kecepatan Dump truck yang terdakwa kendasai, namun tiba-tiba ban pada kendaraan Dump truck tersebut slip dan menjadi oleng sehingga terdakwa langsung panik dan menarik tuas rem tangan (*handbreak*) dan menyebabkan body mobil dump truck tersebut tergelincir ke bagian sebelah kanan jalan dan kemudian berbalik arah 180 derajat hingga bak bagian belakang sebelah kanan dan langsung menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah marun hitam dengan No.Pol. DS 2727 FL yang dikemudikan oleh saksi korban TALIB FATAMASYA yang membonceng 2 (dua) orang penumpang yaitu saksi FITRIANI PIOH dan anak kecil perempuan HANA HUMAIRA BARAWERI hingga mengakibatkan saksi korban TALIB FATAMASYA jatuh ke aspal;



Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kemudian diketahui bahwa kondisi kendaraan dump truck tersebut sudah tidak layak jalan dimana kedalaman alur ban sudah tidak memenuhi standar (gundul/botak) yang sepatutnya diketahui oleh Terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban TALIB FATAMASYA mengalami luka berat pada bagian tubuh atau wajah, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 449/48/RM/2016 tanggal 26 September 2016 An. TALIB FATAMASYA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVAN ZUHRIselaku dokter jaga pada RSUD Kabupaten Fakfak berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil Hasil Pemeriksaan Hasil foto X Ray menunjukkan tulang klavikula kanan yang retak, Pada bagian pipi kanan kiri, hidung, dahi, sekitar mata kanan sampai kiri terdapat luka memar dan bengkak, Pada bagian dada terdapat luka lecet, Hasil CT scan menunjukkan patah tulang wajah (tulang maksila dan tulang mandibula);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 360 Ayat (1) KUHP;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-II-02/FAKFAK/01/2017 tanggal 14 Maret 2017, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa LESLI KINSAL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa LESLI KINSAL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan korban luka berat"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU. RI. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangi selama masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit Dump Truck Hino Dutro warna hijau No.Pol L 9285 UO ;
 - ✓ 1 (satu) buah kunci Truck Hino Dutro warna hijau No.Pol L 9285 UO ;



- ✓ 1 (satu) lembar STNK Dump Truck Hino Dutro warna hijau No.Pol L 9285 UO an. PT.SAMA PRIMA JAYA ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada PT. SAMA PRIMA JAYA

- ✓ 1 (satu) unit Yamaha Jupiter warna Merah Marun No.Pol DS 2727 FL An. KUSNADI ;

- ✓ 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter warna Merah Marun No.Pol. PB 3799 FA An. KUSNADI ;

Dikembalikan kepada saksi korban TALIB FATAMASYA.

- ✓ 1 (satu) buah SIM "B II Umum" No : 811020150739 an. LESLI KINSAL.

Dikembalikan kepada terdakwa LESLI KINSAL.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Fakfak telah menjatuhkan putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PNFfk tanggal 18 April 2017 dengan amar pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LESLI KINSAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Dump Truck Hino Dutro warna hijau No.Pol L 9285 UO,
- 1 (satu) buah kunci Truck Hino Dutro warna hijau No.Pol L 9285 UO, dan
- 1 (satu) lembar STNK Dump Truck Hino Dutro warna hijau No.Pol L 9285 UO an. PT.SAMAPRIMA JAYA;

Dikembalikan kepada Pemiliknya PT. SAMAPRIMA JAYA;

- 1 (satu) unit Yamaha Jupiter warna Merah Marun No.Pol PB 3799 FA An. KUSNADI, dan
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter warna Merah Marun No.Pol PB 3799 FA An. KUSNADI;



Dikembalikan kepada Saksi Korban TALIB FATAMASYA;

- 1 (satu) buah SIM "B II Umum" No : 811020150739 an. LESLI KINSAL,

Dikembalikan kepada Terdakwa LESLI KINSAL;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 1/Akta.Pid/2017/PN.Ffk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan cara patut dan seksama pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan diterima tanggal 25 April 2017, dan pada hari itu juga diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 25 April 2017 sampai dengan 1 Mei 2017 selama 7 hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat(1) dan (2) KUHP, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada terdakwa Lesli Kinsal dengan pidana penjara selama 7 bulan potong tahanan, masih dirasakan terlalu ringan dari tuntutan pidana 4 tahun penjara potong tahanan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban 1 orang meninggal dunia atas nama Fitriani Pioh dan 1 orang korban luka-luka atas nama Thalib Fatamasya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 6/Pid.Sus/2017/PNFfk, tanggal 18 April 2017, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya tentang kesalahan terdakwa, namun tidak sependapat dengan kualifikasi perbuatan terdakwa bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu Primer Pasal 310 ayat(4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan Kumulatif kedua pasal 310 ayat(3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa menurut ajaran ***eendaadsche samenloop*** atau disebut juga ***concursum idealis*** sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat 1 KUHP berbunyi : ***"Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah dikenakan satu saja dari ketentuan itu; jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat hukuman pokoknya"***;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana termasuk dalam beberapa ketentuan pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum Kesatu Primer Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00,- (dua belas juta rupiah) dan ketentuan pidana dalam dakwaan Kumulatif Kedua pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada Terdakwa dalam perkara aquo hanya dikenakan Surat Dakwaan Kesatu Primer Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00,- (dua belas juta rupiah) yaitu ketentuan yang terberat hukuman pokoknya, dengan kualifikasi bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"***;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa hanya dikenakan ketentuan yang terberat hukuman pokoknya yaitu sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum Kesatu Primair pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), maka oleh karena itu Surat Dakwaan Kumulatif Kedua pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis serta asas manfaat dari pembedaan sebagai resiko proses hukum yang harus ditanggung dari perbuatan terdakwa dengan kualifikasi sebagai akibat kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan sebagai akibat dari suatu kelalaian telah mengindikasikan tiadanya faktor kesengajaan bagi setiap pengguna jalan raya untuk terjadinya sebuah kecelakaan kecuali menginginkan segera sampai tujuan dengan selamat dengan tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain sesama pengguna jalan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah mengemudikan mobil Dump Truck Hino Dutro warna hijau Nomor Polisi L 9285 UO dengan kondisi ban mobil dalam keadaan gundul tidak layak pakai, keadaan jalan sedang basah karena hujan, meskipun terdakwa sudah beberapa kali melaporkannya ke perusahaan pemilik mobil PT Samaprima Jaya, namun sampai terjadinya kecelakaan tidak atau belum mendapat tanggapan positif, demikian pula atas pengakuan saksi korban Talib Fatamasya punya gangguan penglihatan yang agak kabur tidak dapat melihat pandangan jauh namun tetap mengendarai sepeda motor saat turun hujan sehingga tidak dapat melihat dengan jelas mobil Dump Truck yang dikemudikan terdakwa dalam keadaan oleng sehingga tidak dapat menghindari dari benturan dengan Dump Truck;

Menimbang, bahwa juga terungkap fakta dipersidangan keluarga korban telah ikhlas memaafkan terdakwa dan kecelakaan itu sebagai musibah yang tidak bisa ditolak, PT Samaprima Jaya pemilik perusahaan telah memberikan santunan uang duka dan biaya pengobatan bagi korban terluka selama perawatan di rumah sakit di Fakfak dan rujukan biaya pengobatan dan transportasi ke Rumah Sakit di Makasar yang seluruhnya berjumlah Rp 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa lebih mengedepankan pemulihan jalinan harmoni hubungan sosial antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah upaya maksimal tercapainya sebuah keadilan restoratif (restoratif justice) yang bermanfaat dan berdaya guna bagi kehidupan sosial bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yuridis tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan memori banding dari Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan selama 7 bulan penjara bagi Terdakwa masih terlalu ringan jika mengacu kepada surat tuntutan Penuntut Umum dengan menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan, pemidanaan dalam perkara aquo sebagaimana dipertimbangkan di atas lebih bersifat pada pendekatan keadilan restoratif (Restoratif Justice) dan bukan pemidanaan yang bersifat pembalasan layaknya sebuah kejahatan yang disengaja bertujuan mengancam kemanusiaan tidak terampuni bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim tingkat banding sudah sepatutnya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama untuk mengadili dan memutus perkara ini di tingkat banding dan menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 6/Pid-Sus/2017/PNFfk tanggal 18 April 2017 dengan perbaikan kualifikasi dan tambahan pertimbangan terkait pasal 63 ayat (1) KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas sehingga amar putusan selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa, dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 233,238,241,242,234 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 6/Pid.Sus/2017/PNFfk, tanggal 18 April 2017 yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar Terdakwa dikenakan Surat Dakwaan Primair



dan kualifikasinya sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LESLI KINSAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**, sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Surat Dakwaan Kumulatif Kedua, tidak dapat diterima;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Dump Truck Hino Dutro warna hijau No. Pol L 9285 UO,
 - 1 (satu) buah kunci Truck Hino Dutro warna hijau No. Pol L 9285 UO, dan
 - 1 (satu) lembar STNK Dump Truck Hino Dutro warna hijau No. Pol L 9285 UO an. PT.SAMAPRIMA JAYA;
Dikembalikan kepada Pemiliknya PT. SAMAPRIMA JAYA;
 - 1 (satu) unit Yamaha Jupiter warna Merah Marun No. Pol PB 3799 FA An. KUSNADI, dan
 - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter warna Merah Marun No.Pol PB 3799 FA An. KUSNADI;
Dikembalikan kepada Saksi Korban TALIB FATAMASYA;
 - 1 (satu) buah SIM "B II Umum" No : 811020150739 an. LESLI KINSAL,
Dikembalikan kepada Terdakwa LESLI KINSAL;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017, oleh kami I MADE SURAATMAJA,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SUKADI,S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan JOHNI ASWAR, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah dibacakan dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim

Anggota, serta TOMMY I.K. MEDELLU, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

1. S U K A D I, S.H., M.H.

Ttd.

2. JOHNI ASWAR, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TOMMY I.K. MEDELLU, S.H.

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, SH
NIP. 19551129 197703 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)